**EVALUASI PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL SESUAI PSAP PADA PP NOMOR 71 TAHUN 2010 (STUDI KASUS PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD)**

**KOTA MALANG)**

Mega Priscila Endang BK Kristi

*(Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Kanjuruhan, Malang)*

*e-mail:Priscilladioga19@gmail.com*

Drs. Anwar Made, Se., M.Si

Doni Wirshandono Yogivaria, Se.,Ak.,M.Ak.,CA

*(Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Kanjuruhan, Malang)*

**ABSTRAK :** *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk laporan keuangan BPKAD Kota Malang sebelum dan sesudah penerapan PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP Berbasis Akrual, hambatan dalam penerapan PP No.71 Tahun 2010, dan strategi BPKAD Kota Malang dalam mengatasi berbagai hambatan tersebut. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Untuk menguji validitas data, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan metode. Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa laporan keuangan BPKAD Kota Malang tahun 2015, telah sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 berbasis akrual. Perbedaan bentuk laporan keuangan sebelum dan sesudah penerapan PP No.71 Tahun 2010 terlihat pada penambahan laporan keuangan yaitu Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Hambatan penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010 diantaranya sistem rotasi jabatan yang kurang tepat sasaran, terbatasnya jumlah personil yang berlatar belakang pendidikan akuntansi, belum adanya aturan teknis yang mengatur tentang penyusutan aset, belum terpenuhinya aspek legal yang jelas atas status, luas dan harga tanah dan/atau bangunan. Strategi yang dilakukan yaitu sistem rotasi dilakukan dengan tepat sasaran, pengembangan sistem aplikasi pengelolaan keuangan berbasis akrual, melakukan penyajian kembali/ restatement pada awal tahun 2015 ketika akan mengimplementasikan SAP Berbasis Akrual pada Neraca tahun 2014, Peraturan Walikota Malang Nomor 88 Tahun 2015 tentang Kebijakan Penyusutan Aset Tetap Pemerintah*.

Kata kunci: Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan, basis akrual

PENDAHULUAN

 Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan dalam suatu periode. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi, efektifitas, dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketentuannya terhadap peraturan perundang–undangan. Dengan ditetapkannya PP No. 71 Tahun 2010 maka penerapan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum. Dan hal ini berarti bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan SAP yang baru yaitu SAP berbasis akrual. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan SAP. Hal ini juga ditegaskan dalam pasal 4 ayat (1) PP No. 71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa pemerintah menerapkan SAP berbasis akrual. PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual penuh ini harus sudah serentak dilaksanakan pada tahun 2015.

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat penelitian yang dilakukan Nicky Dwi Widjayanti (2010) menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan Kota Surakarta tahun 2008 belum menerapkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007. Andi Faradillah (2013) menyatakan bahwa kesiapan pemerintah Kota Makassar dalam implementasi SAP berbasis akrual merupakan refleksi dari suatu formalitas. Melly Heriawati Simanihuruk (2013) menyatakan bahwa secara keseluruhan penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun Pemerintah Kota Medan cukup memadai dan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Dengan alasan demikian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaaan bentuk laporan keuangan sesudah dan sebelum penerapan PP No. 71 Tahun 2010 serta hambatan dan strategi dalam penerapan PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual.

**TINJAUAN PUSTAKA**

**Tinjauan Teoristis**

**Akuntansi Sektor Publik**

Menurut Bastian (2009:6) “Akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di Lembaga-Lembaga Tinggi Negara dan Departemen-Departemen di bawahnya, Pemerintah Daerah, BUMN, LSM dan Yayasan Sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta.”

**Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

Akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang memerlukan (Halim, 2013:43).

**Standar Akuntansi Pemerintahan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, pasal 1 ayat (3) Komite Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah.

**Manfaat standar akuntansi pemerintahan**

MenurutFakhrurazi (2010) Manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya SAP adalah laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, dan menyeluruh kepada *stakeholders*. Selain itu, dalam lingkup manajemen dapat memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah. Manfaat selanjutnya adalah keseimbangan antargenerasi dimana dapat memberikan informasi mengenai kecukupan penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran dan apakah generasi yang akan datang ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. Laporan keuangan yang dihasilkan juga dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan sumber daya dalam mencapai tujuan.

**Perbedaan Komponen Laporan Keuangan**

**Tabel 1.1. Perbedaan Komponen Laporan Keuangan**

|  |  |
| --- | --- |
| PP No. 24 Tahun 2005(Basis Kas menuju Akrual) | PP No. 71 Tahun 2010(Basis Akrual Penuh) |
| * Laporan Realisasi Anggaran
* Neraca
* Laporan Arus Kas
* Catatan atas Laporan keuangan
 | * Laporan Realisasi Anggaran
* Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
* Neraca
* Laporan Arus kas
* Laporan Operasional
* Laporan Perubahan Ekuitas
* Catatan atas Laporan Keuangan
 |

Sumber : PP No 71 Tahun 2010

**Tabel 1.2. Komponen Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Lampiran I | Lampiran II |
| 1 | Tentang Penyajian Laporan Keuangan | Tentang Penyajian Laporan Keuangan |
| 2 | Tentang Laporan Realisasi Anggaran | Tentang Laporan Realisasi Anggaran |
| 3 | Tentang Laporan Arus Kas | Tentang Laporan Arus Kas |
| 4 | Tentang Catatan atas Laporan Keuangan | Tentang Catatan atas Laporan Keuangan |
| 5 | Tentang Akuntansi Persediaan | Tentang Akuntansi Persediaan |
| 6 | Tentang Akuntansi Investasi | Tentang Akuntansi Investasi |
| 7 | Tentang Akuntansi Aset Tetap  | Tentang Akuntansi Aset Tetap  |
| 8 | Tentang Akuntansi Konstuksi dalam Pengerjaan | Tentang Akuntansi Konstuksi dalam Pengerjaan |
| 9 | Tentang Akuntansi Kewajiban  | Tentang Akuntansi Kewajiban |
| 10 | Tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan | Tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa |
| 11 | Tentang Laporan Keuangan Konsolidasian | Tentang Laporan Keuangan Konsolidasian |
| 12 | Tentang Laporan Operasional | - |

 Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

**Basis Akuntansi**

Partono dalam Halim dan Syam (2011:52) menjelaskan basis akuntansi adalah himpunan dan standar-standar akuntansi yang menetapkan kapan dampak keuangan dari transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa lainnya harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Basis-basis tersebut berkaitan dengan penetapan waktu atas pengukuran yang dilakukan, terlepas dari sifat pengukuran tersebut.

**Basis Kas**

Bastian (2009:121) basis kas adalah mengakui dan mencatat transaksi keuangan pada saat kas diterima atau dibayarkan. Fokus pengukurannya pada saldo kas, dengan cara membedakan antara kas yang diterima dan kas yang dikeluarkan.

**SAP Berbasis Kas Menuju Akrual (PP No. 24 Tahun 2005)**

Kieso dkk (2008) mengemukakan definisi dasar kas yang telah dimodifikasi (*modified cash basis*) adalah campuran antara dasar kas dengan dasar akrual.

**SAP Berbasis Akrual Penuh (PP No. 71 Tahun 2010)**

Menurut Bastian (2009:123) akuntansi akrual mengakui dan mencatat transaksi dan kejadian keuangan pada saat terjadi atau pada saat perolehan. Elemen dasar akrual ini adalah aktiva, kewajiban, *net worth*, pendapatan dan biaya. Akuntansi dasar akrual berfokus pengukuran sumber daya ekonomis dan perubahan sumber daya pada suatu entitas.

**Implementasi SAP Berbasis Akrual**

Beberapa tantangan dalam implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual menurut Simanjuntak (2010:10-12) adalah sebagai berikut:

1. Sistem akuntansi dan IT *based system*
2. Komitmen dari pimpinan
3. Tersedianya sumber daya manusia yang kompeten
4. Resistensi terhadap perubahan
5. Lingkungan/Masyarakat

Menurut KSAP (2010), persiapan strategi yang dapat dilakukan dalam rangka implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. *Hearing*-standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang dilaksanakan pada desember 2009.
2. Sosialisasi dan penyesuaian peraturan yang dilaksanakan pada tahun 2010 hingga 2011 dalam hal ini penyusunan regulasi pemerintah daerah yang meliputi peraturan daerah pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah dan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi/sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.
3. Penyiapan dan pengembangan SDM akuntansi yang dilaksanakan pada tahun 2010 hingga 2015. Setelah syarat-syarat implementasi dipenuhi, pemerintah dan pemerintah daerah dapat melaksanakan langkah-langkah penerapan basis akrual di pemerintah daerah.

Tabel 1.3 Strategi Penerapan SAP Akrual yang disusun KSAP

|  |  |
| --- | --- |
| Tahun | Agenda |
| 2010 | * Penerbitan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual
* Mengembangkan kerangka kerja akuntansi berbasis akrual
* Sosialisasi SAP berbasis akrual
 |
| 2011 | * Penyiapan aturan pelaksanaan dan kebijakan akuntansi
* Pengembangan sistem akuntansi dan TI bagian pertama (proses bisnis dan *detail requirement*)
* Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)
 |
| 2012 | * Pengembangan sistem akuntansi dan TI (lanjutan)
* Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)
 |
| 2013 | * Piloting beberapa KL dan BUN
* Review, evaluasi, dan penyempurnaan sistem
* Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)
 |
| 2014 | * *Parallel run* dan konsolidasi seluruh LK
* Review, evaluasi, dan penyempurnaan sistem
* Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)
 |
| 2015 | * Implementasi penuh
* Pengembangan kapasitas SDM (lanjutan)
 |

Sumber : KSAP (2011)

**Kerangka Konseptual**

Direvisi dengan PP

Nomor 71 Tahun 2010

tentang SAP berbasis

akrual

Reformasi dibidang

Keuangan Pemerintah Indonesia

Dikeluarkan PP Nomor 24 Tahun 2005 (basis kas menuju akrual)

Penerapan penuh PP

Nomor 71 Tahun 2010

pada tahun 2015

Hambatan-hambatan pada penerapan basis akrual

Penyajian laporan keuangan sesuai PP

Nomor 71 Tahun 2010 berbasis akrual

Kesiapan penerapan

basis akrual pada pemerintahan daerah

**METODE PENELITIAN**

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif karena penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif yaitu suatu pendekatan penelitian yang membicarakan beberapa kemungkinan untuk memecahkan masalah aktual dengan cara mengumpulkan data, menyusun, mengklarifikasi, dan menganalisis.

Metode penelitian kualitatif menurut sugiyono (2013:14) adalah “Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowbaal*, teknik pengumpulan dengan trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada *generalisasi*.”

**Ruang lingkup penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil ruang lingkup penelitian dan membatasi keluasan serta kedalamaan penelitian di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Malang.

**Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh dari observasi dan wawancara serta dengan penyebaran kueisioner yang ditujukan pada staf/karyawan yang berhubungan dengan bidang keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Malang. Sumber data sekunder pada penelitian ini berupa dokumen, dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa arsip yang berhubungan dengan masalah penelitian yaitu laporan keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Malang yang sudah diaudit oleh BPK untuk meyakinkan peneliti jika data laporan keuangan tersebut sudah valid

**Teknik Pengambilan Data**

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah trianggulasi/gabungan yang diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Trianggulasi teknik, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama, sehingga data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas, dan pasti. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Selain itu digunakan pula alat-alat kuantitatif berupa kueisioner untuk menunjang keandalan data yang digunakan.

**Teknik Analisis Data**

Adapun tahapan-tahapan analisis data dalam penelitian ini sesuai dengan analisis data kualitatif yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan data, yaitu peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan.
2. Reduksi data, yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya sewaktu-waktu diperlukan.
3. Penyajian data, yaitu sekumpulan informasi yang tersusun yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk matrik, atau grafis sehingga data dapat dikuasai.
4. Pengambilan keputusan atau verifikasi, berarti bahwa setelah data disajikan, maka dilakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Untuk itu diusahakan mancari pola, model, tema, hubungan, persamaan dan sebagainya. Jadi, dari data tersebut berusaha diambil kesimpulan. Verifikasi dapat dilakukan dengan keputusan didasarkan pada reduksi data, dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

**PEMBAHASAN**

Perbandingan laporan keuangan sebelum dan sesudah penerapan Pp Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP Berbasis Akrual pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang.

* Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

|  |  |
| --- | --- |
| PP No. 24 Tahun 2005 (CTA)Sebelum | PP No. 71 Tahun 2010 (Akrual)Sesudah |
| Mencatat transaksi kas dan non kas | Mencatat transaksi kas saja dengan non kas dicatat di LO |
| Pos-pos yang disajikan:1. Pendapatan
2. Belanja
3. Transfer
4. Surplus/Defisit
5. Pembiayaan
6. SiLPA/SiKPA
 | Pos-pos yang disajikan:1. Pendapatan-LRA
2. Belanja
3. Transfer
4. Surplus/Defisit-LRA
5. Pembiayaan
6. SiLPA/SiKPA
 |
| SiLPA/SiKPA pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Neraca pada pos ekuitas dana lancar | SiLPA/SiKPA pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke LPSAL |

* Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

|  |  |
| --- | --- |
| PP No. 24 Tahun 2005 (CTA)Sebelum | PP No. 71 Tahun 2010 (Akrual)Sesudah |
| Tidak ada Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih | LPSAL menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:1. Saldo Anggaran Lebih Awal
2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih
3. SiLPA/SiKPA
4. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya
5. Saldo Anggaran Lebih Akhir
 |

* Neraca

|  |  |
| --- | --- |
| PP No. 24 Tahun 2005 (CTA)Sebelum | PP No. 71 Tahun 2010 (Akrual)Sesudah |
| ASETASET LANCAR…….…….KEWAJIBANKEWAJIBAN JANGKA PENDEK…………EKUITAS DANA (lancar, investasi, cadangan) | ASETASET LANCAR*Penyisihan Piutang**Belanja Dibayar Dimuka*KEWAJIBANKEWAJIBAN JANGKA PENDEK*Utang Belanja**Pendapatan Diterima Dimuka*EKUITAS |

* Laporan Operasional

|  |  |
| --- | --- |
| PP No. 24 Tahun 2005 (CTA)Sebelum | PP No. 71 Tahun 2010 (Akrual)Sesudah |
| Tidak ada Laporan Operasional | Menyajikan pos-pos sebagai berikut:1. Pendapatan-LO
2. Beban dari kegiatan operasional
3. Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional
4. Pos luar biasa
5. Surplus/Defisit-LO
 |

* Laporan Arus Kas

|  |  |
| --- | --- |
| PP No. 24 Tahun 2005 (CTA)Sebelum | PP No. 71 Tahun 2010 (Akrual)Sesudah |
| Disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. | Disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. |
| Arus Masuk dan Keluar Kas diklasifikasikan berdasarkan:1. Aktivitas Operasi
2. Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan
3. Aktivitas Pembiayaan
4. Aktivitas Non Anggaran
 | Arus Masuk dan Keluar Kas diklasifikasikan berdasarkan:1. Aktivitas Operasi
2. Aktivitas Investasi
3. Aktivitas Pendanaan
4. Aktivitas Transitoris
 |

* Laporan Perubahan

|  |  |
| --- | --- |
| PP No. 24 Tahun 2005 (CTA)Sebelum | PP No. 71 Tahun 2010 (Akrual)Sesudah |
| Tidak ada Laporan Perubahan Ekuitas | Menyajikan pos-pos sebagai berikut:* + - 1. Ekuitas Awal
			2. Surplus/Defisit-LO
			3. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas:
1. Koreksi nilai persediaan
2. Selisih revaluasi aset tetap
	* + 1. Ekuitas Akhir
 |

* Catatan atas Laporan Keuangan

|  |  |
| --- | --- |
| PP No. 24 Tahun 2005 (CTA)Sebelum | PP No. 71 Tahun 2010 (Akrual)Sesudah |
| CaLK meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Neraca dan LAK. | CaLK meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK dan LPE. |
| Disajikan secara sistematis setiap pos dalam LRA, Neraca, LAK harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. | Disajikan secara sistematis setiap pos dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK dan LPE harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. |
| Kebijakan akuntansi yang   perlu dipertimbangkan untuk disajikan adalah:1. Pengakuan pendapatan
2. Pengakuan belanja
 | Kebijakan akuntansi yang   perlu dipertimbangkan untuk disajikan adalah:1. Pengakuan pendapatan-LRA
2. Pengakuan pendapatan-LO
3. Pengakuan belanja
4. Pengakuan beban
 |

**Artikulasi Laporan Keuangan Pemerintah Berbasis Akrual**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LAK | Arus Kas dari Aktivitas Operasi | 363.095.711.767,09 |
| Arus Kas dari Aktivitas Investasi | (369.242.562.967,36) |
| Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan | 0,00 |
| Arus Kas dari Aktivitas Transitoris | 0,00 |
| Kenaikan/Penurunan Kas | (6.146.851.200,27) |
| Saldo awal kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran | 322.985.750.377,67 |
| Saldo akhir kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran | 316.839.899.177,40 |
| Saldo akhir kas di Bendahara Penerimaan | 0,00 |
| Saldo akhir kas | **310.343.051.095,69** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LRA | Pendapatan | 1.876.858.611.232,58 |
| Belanja | 2.132.344.361.610,28 |
| Surplus/Defisit | (255.585.750.377,70) |
| Pembiayaan Netto | 255.585.750.377,67 |
| SiLPA/SiKPA | **0,03** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NERACA | Kas di Kas Daerah | **310.343.051.095,69** |
| Aset | 1.011.150.184.458,85 |
| Kewajiban | 0,00 |
| ekuitas | **1.011.150.184.458,85** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LO | Pendapatan | 1.876.858.611.232,58 |
| Beban | 1.731.187.238.235,51 |
| Surplus/Defisit Operasi | 135.671.372.997,07 |
| Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional | 0,00 |
| Pos Luar Biasa | 0,00 |
| Surplus/Defisit LO | **135.671.372.997,07** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LPE | Ekuitas Awal | 875.479.311.461,78 |
| Surplus/Defisit LO | **135.671.372.997,07** |
| Ekuitas Akhir | **1.011.150.184.458,85** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LPSAL | SAL Awal | 0,00 |
| Penggunaan SAL | 0,00 |
| SilPA/SiKPA | 0,03 |
| SAL Akhir | **0,03** |

**Hambatan dan Strategi dalam Penerapan PP No. 71 Tahun 2010 pada BPKAD Kota Malang**

Memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta aturan teknis yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, maka Pemerintah Daerah harus menyusun Laporan Keuangan Daerah Tahun 2015 yang telah berbasis Akrual. Namun dalam penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010 sudah pasti terdapat berbagai kendala. Setelah melakukan wawancara mendalam dengan pegawai yang menjabat sebagai kasubid peganggaran maka dapat disimpulkan bahwa kendala penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010 dalam Penyajian Laporan Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang adalah:

1. Sistem rotasi jabatan yang kurang tepat sasaran justru membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyesuaikan dan memahami tugas yang harus dilaksanakan pada jabatan yang baru.
2. Sangat terbatasnya jumlah personil pemerintah daerah yang berlatar belakang pendidikan akuntansi, sehingga mereka kurang memahami permasalahan dalam pelaporan keuangan pemerintah.
3. Belum adanya aturan teknis yang mengatur tentang penyusutan aset baik penyusutan pertama kali maupun penyusutan berkala.
4. Belum terpenuhinya aspek legal yang jelas atas status, luas dan harga tanah dan/atau bangunan guna penilaian aset pada aktiva tetap Neraca Daerah. Nilai aset yang dicantumkan dalam Neraca masih merupakan nilai historis/nilai buku, sehingga masih diperlukan penilaian aset kembali untuk mendapatkan nilai pasar atas aset yang dimiliki Pemerintah Daerah. Hal ini menyebabkan penyajian Neraca pada saat penerapan akuntansi berbasis akrual masih belum disajikan sebagai nilai bersih, sebagai ilustrasi bahwa belum adanya penyusutan aset tetap sehingga belum dapat memberikan gambaran yang utuh terhadap penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Untuk mengatasi hambatan tersebut diperlukan sebuah strategi yang selama ini harus diterapkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Malang agar dapat menerapkan basis akrual pada tahun 2015. Dalam hasil wawancara dan juga penyebaran kuesioner yang telah dilakukan pada pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Malang maka dapat disimpulkan bahwa langkah dan upaya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam rangka menerapkan sistem dan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah yang mengacu pada SAP Berbasis Akrual tahun 2015 antara lain:

1. Sistem rotasi yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Malang merupakan bagian dari upaya untuk mengevaluasi manajemen birokrasi di kalangan staf/karyawan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Malang. Akan tetapi, sistem rotasi hendaknya dilakukan dengan tepat sasaran dan jabatan baru diduduki oleh seseorang yang berlatar belakang pendidikan akuntansi agar penyesuaian dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah tidak memakan banyak waktu.
2. Pengembangan Sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan berbasis Akrual dari basis akuntansi kas menuju akrual. Dengan Updating Sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan Berbasis Akrual dengan web based (e-finance) dalam rangka penyusutan untuk pertama kalinya.
3. Pendampingan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan SKPD Berbasis Akrual. Pendampingan ini dilakukan secara intensif dengan meningkatkan koordinasi, melakukan kerja sama dengan konsultan/rekanan penyedia jasa pengembangan aplikasi kedalam bentuk pendampingan dan maupun pemeliharaan softwarenya.
4. Asistensi pendampingan penyusunan Laporan Keuangan Interim SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang. Laporan Keuangan Interim dapat disusun untuk tujuan tertentu, misalnya untuk mengetahui besarnya realisasi anggaran sampai periode tertentu, mengetahui posisi keuangan atas aset, kewajiban dan ekuitas entitas pelaporan pada suatu waktu cut off penyusunan laporan keuangan. Selain itu laporan keungan interim Pemerintah Daerah juga sebagai alat evaluasi manajemen terhadap sistem akuntansi yang telah dilaksanakan. Apabila terdapat perbedaan antara transaksi yang diinput dan informasi keuangan yang dihasilkan, akan dapat segera dilakukan perbaikan dan koreksi sehingga Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Buku 2015 dapat disajikan secara wajar.
5. Asistensi pendampingan penyusunan Laporan Keuangan SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Malang, yaitu melaksanakan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan narasumber yang berasal dari Pusat bagi SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Malang, sehingga diharapkan SKPD dapat menyatukan pemahaman dan visi tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam kapasitasnya sebagai pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Melakukan Penyajian Kembali/*Restatement* pada awal tahun 2015 ketika akanmengimplementasikan SAP Berbasis Akrual pada Neraca Tahun2014 karena Neraca 2014 ketika disusun belum menerapkanstandar akuntansi akrual. Penyajian kembali/Restatement adalahperlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos dalam Neraca yangperlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode, ketikaPemerintah Daerah untuk pertama kalinya akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi baru dari basiskas menuju akrual menjadi basis akrual penuh, penyajian kembali/*restatement* dilakukan atas pos-pos dalam Neraca antara lain:
7. Akun piutang
8. Beban dibayar di muka
9. Persediaan
10. Inventasi jangka panjang
11. Aset tetap, perlu disajikan dengan nilai buku setelah dikurangi penyusutan
12. Aset tetap tidak berwujud, perlu disajikan kembali dengan nilai buku setelah dikurangi akumulasi amortisasi
13. Utang bunga
14. Pendapatan diterima di muka
15. Ekuitas
16. Disusunnya Peraturan Walikota Malang Nomor 88 Tahun 2015 tentang Kebijakan Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Daerah yang memberikan kepastian hukum dalam menghitung, menyajikan nilai aset tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset tetap dalam laporan keuangan pemerintah daerah serta agar penyusutan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan terintegrasi. Kebijakan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 88 Tahun 2015 antara lain:
17. Bahwa dasar penyusutan adalah nilai perolehan.
18. Penentuan tahun perolehan dan masa manfaat terpakai untuk aset tetap didasarkan data dan informasi tahun perolehan yang paling kuat dasar hukumnya dan/atau rasional, dan dituangkan dalam surat pernyataan pengguna barang.

**Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah peneliti paparkan dari data penelitian yang telah terkumpul kemudian diolah dan dievaluasi mengenai penyajian laporan keuangan berbasis akrual sesuai PSAP pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam Penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Malang Tahun 2015, maka ditarik kesimpulan bahwa telah sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 berbasis akrual dimana penjabarannya sebagai berikut:

1. Dilihat dari basis akuntansinya, dapat disimpulkan bahwa penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan BPKAD Kota Malang Tahun 2015 sudah memadai dengan basis yang digunakan basis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 lampiran I.
2. Dilihat dari karakteristik kualitatifnya, dapat disimpulkan bahwa Penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Malang tahun 2015 sudah memadai dimana karakteristik kualitatif yang digunakan adalah relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami dan dapat dievaluasi serta memenuhi kualitas yang dikehendaki Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 lampiran I yang menganut basis akrual penuh.
3. Dilihat dari prinsip-prinsipnya penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Malang tahun 2015 sudah memadai dimana menggunakan basis akuntansi, nilai historis, realisasi, substansi mengungguli bentuk formal, periodisitas, konsistensi, pengungkapan lengkap dan penyajian wajar, dan telah sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Perbedaan bentuk laporan keuangan BPKAD Kota Malang sebelum dan sesudah penerapan PP No.71 Tahun 2010 adalah:

1. Dalam Laporan Realisasi Anggaran pos-pos yang disajikan harus dibedakan terlebih dahulu menjadi pos pendapatan-LRA dan pos pendapatan-LO serta pos belanja dan pos beban.
2. Dalam Neraca terdapat penambahan pos penyisihan piutang dan pos belanja dibayar dimuka pada sisi aset lancar, terdapat penambahan pos utang belanja dan piutang dibayar dimuka pada sisi kewajiban jangka pendek, serta pos ekuitas yang merupakan saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.
3. Dalam Laporan Arus Kas arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas transitoris.
4. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan terdapat penambahan penjelasan atau daftar terincinya dan jumlah pos yang disajikan yaitu LPSAL, LO dan LPE.
5. Terdapat penambahan laporan keuangan yaitu Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Hambatan penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010 dalam Penyajian Laporan Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang adalah:

1. Peraturan keuangan mendasar sering berubah.
2. Audit intern belum dapat seluruhnya membantu SKPD agar terhindar dari temuan-temuan audit eksternal.
3. Sangat terbatasnya jumlah personil pemerintah daerah yang berlatar belakang pendidikan akuntansi sehingga sistem rotasi jabatan yang kurang tepat sasaran.
4. Pengelolaan aset daerah dapat menimbulkan konsekuensi hukum karena belum adanya aturan teknis yang mengatur tentang penyusutan aset.
5. Adanya tuntutan transparansi informasi yang bersifat publik termasuk informasi.

Untuk mengatasi hambatan tersebut Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang menerapkan berbagai strategi diantaranya:

* Strategi SO
1. Pengelolaan Keuangan Daerah dan BMD diatur cukup baik, sehingga mudah untuk mengikuti trend peraturan dan kebijakan keuangan.
2. Optimalisasi kerjasama dengan pihak ketiga dalam kewenangan mengelola keuangan.
3. Optimalisasi pihak ketiga yang mengadakan fasilitasi pendidikan dan pelatihan aset daerah untuk mendukung aplikasi kewenangan pengelolaan aset/barang.
4. Sistem pengelolaan aset daerah semakin bagus dengan adanya sarana pendukung sistem manajemen aset dan pihak ketiga yang membantu.
5. Pengelolaan aset daerah yang lancar karena memiliki kewenangan mengelola aset daerah dan dirintisnya kerjasama dengan instansi terkait.
* Strategi WO
1. Optimalisasi peraturan dan kebijakan keuangan, tata kelola keuangan semi otonom agar sistem Pengelolaan Keuangan dan BMD yang belum dipahami oleh SKPD.
2. Fasilitasi perbaikan pelaporan keuangan dari SKPD yang msih berjalan tersendat.
3. Fasilitasi pendidikan dan pelatihan untuk SDM Pengelola Aset Daerah yang kurang memahami.
4. Penyediaan sistem pengelolaan aset daerah yang terintegrasi dibantu oleh pihak ke tiga.
5. Optimalisasi pengamanan bersama instansi terkait, untuk aset daerah yang bersifat fisik dan regulasi.
* Strategi ST
1. Pengelolaan Keuangan Daerah dan BMD diatur cukup baik diharapkan dapat mengikuti peraturan keuangan mendasar yang sering berubah.
2. Kewenangan mengelola keuangan dengan ketentuan yang berlaku untuk membantu SKPD agar terhindar dari temuan audit eksternal.
3. Kewenangan pengelolaan aset/barang daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pemahaman regulasi pengelolaan aset daerah.
4. Perbaikan sistem pengelolaan aset daerah untuk memenuhi tuntutan transparansi informasi yang bersifat publik.
5. Disusunnya Peraturan Walikota Malang Nomor 88 Tahun 2015 tentang Kebijakan Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Daerah yang memberikan kepastian hukum dalam menghitung, menyajikan nilai aset tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset tetap.
* Strategi WT
1. Peraturan keuangan yang sering berubah mendorong untuk sering diadakan sosialisasi sehingga akan meningkatkan pemahaman SKPD.
2. Peningkatan kelancaran pelaporan keuangan agar SKPD terhindar dari temuan audit eksternal.
3. Peningktan pemahaman regulasi aset daerah untuk memperkecil konsekuensi hukum.
4. Peningkatan sistem integrasi aset untuk memenuhi tuntutan transparansi informasi yang bersifat publik.
5. Pengembangan Sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan Berbasis Akrual.

**Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi BPKAD Kota Malang diharapkan untuk meningkatan sumber daya manusia khususnya dalam bidang akuntansi dengan mengadakan pelatihan-pelatihan secara rutin mengenai SAP berbasis akrual ini untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan serta dapat menyajikan laporan keuangan secara tepat waktu.
2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan peraturan terbaru dalam penelitian, misalnya permendagri nomor 64 tahun 2013 karena bidang akuntansi pemerintahan saat ini perkembangannya cukup pesat. Selain itu penelitian berikutnya diharapkan dapat memasukkan kota/kabupaten lain sebagai pembanding dalam penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010 sehingga dapat dijadikan landasan untuk menggali penerapan peraturan tersebut pada pemerintah daerah di Indonesia.

**DAFTAR PUSTAKA**

Bastian, I. 2006. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Jakarta. Erlangga.

Bastian, I. 2009. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Yogyakarta : BPFE- Yogyakarta.

BPKP. (2002). *Modul Pelatihan Dasar-Dasar Akuntansi 1*. Jakarta : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Dwi Widjayanti, Nicky. 2010. *Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Kota Surakarta Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang Diubah Dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007.*

Faradillah, Andi. 2013. *Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010).*

Fakhrurazi. 2010. *Standar Akuntansi Pemerintahan*. *Artikel.* http://Fakhrurrazypi.wordpress.com/tag/standar-akuntansi-pemerintahan/. Diakses pada 7 januari 2016.

Halim, A. dan Syam, M. 2011. *Akuntansi Keuangan Daerah*.Jakarta. Salemba Empat.

Halim, Abdul, dan Syam Kusufi. 2012. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik, dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah.* Salemba Empat. Jakarta.

Halim, Abdul dan Kusufi S. Muhammad. 2013. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah.* Salemba Empat, Jakarta.

Hariadi, Pramono., Yanuar E. Restianto., Icuk Rangga Bawono. 2010. *Pengelolaan Keuangan Daerah.* Salemba Empat, Jakarta.

Heriawati Simanihuruk, Melly. 2013. *Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Dalam Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan.*

I Bagus Surya Negara. 2015. *Toward implementationof accrual basis in Indonesia government key success factors.*

Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan per 1 Juli 2009*. Jakarta: Salemba Empat.

International Public Sector Accounting Board. 2011. *International Public Sector Accounting Standards*. London: International Public Sector Accounting Board.

Kieso, Donald E. Dkk. 2008. *Akuntansi Intermediate*, Edisi Keduabelas, Jilid 1 . Terjemahan oleh Emil Salim. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2006. *Memorandum Pembahasan Penerapan Basis Akrual dalam Akuntansi Pemerintahan di Indonesia.* Bahan Bahasan untuk Limited Hearing. Jakarta.

KSAP. 2006*. Memorandum Pembahasan Penerapan Basis Akrual Dalam Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia. Bahan Bahasan Untuk LimitedHearing*, Jakarta. KSAP.2010. *Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah,* Jakarta.

Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang *pedoman pengurusan pertanggung jawaban dan pengawasan keuagan daerah serta tatacara penyusunan anggaran dan pendapatan belanja daerah. Jakarta.*

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi sektor publik.* Penerbit Andi. Yogyakarta.

Moleong, Iexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung.

Pemerintah RI, 2003. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*.

Pemerintah RI, 2004. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang *Perbendaharaan Negara*.

Pemerintah RI, 2004. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang *Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawaab Keuangan Negara.*

Pemerintah RI, 2012. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang *Organisasi Perangkat Daerah Kota Malang.*

Pemerintah RI, 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 24/2005 tentang *Standar* *Akuntansi Pemerintahan*.

Pemerintah RI, 2007. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang *Organisasi Perangkat Daerah.*

Pemerintah RI, 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71/2010 tentang *Standar* *Akuntansi Pemerintahan*.

Pemerintah RI, 2013. Peraturan Pemerintah Nomor 64/20103 tentang *Standar* *Akuntansi Pemerintahan*.

Pemerintah RI, 2012. Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2012 tentang *Uraian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja*

Pemerintah RI, 2013. Peraturan Walikota Malang Nomor 13 Tahun 2013 tentang *Pembentukan Organisasi dan Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Perkantoran Terpadu pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.*

Satmoko, Nofan. 2010. *Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah dan Sektor Publik.* (www.iaiglobal.or.id/tentang\_iai\_download.php?id=66&kfile=1). Diaksestanggal 9 April 2016.

Simanjuntak, 2010. *Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual* *di Sektor Pemerintahan di* *Indonesia*. Makalah ini disampaikan dalam Kongres IX Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta 9 Desember 2010.

Soemarso, S.R. 2009. *Akuntansi Suatu Pengantar* Buku 1. Edisi Kelima. Salemba Empat, Jakarta.

Sugiono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: alfabeta.

Sugiono. 2012. *Metode Penelitian Adsministratif*. Bandung: alfabeta